

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dibahas pada Bab sebelumnya, Indonesia sudah melakukan berbagai upaya dalam melakukan perlindungan kepada WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, ditinjau melalui *ASEAN Convention against Trafficking in Persons, Especially for Woman and Children*. Sebagaimana yang diperintahkan pada konvensi tersebut, Indonesia telah memiliki aturan nasional yaitu melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam aturan tersebut mengatur terkait hak-hak yang dimiliki oleh para korban seperti, hak untuk mendapatkan restitusi, rehabilitasi, dan pemulangan.

Dalam menghadapi permasalahan transnasional terutama pada perdagangan orang, Indonesia senantiasa melakukan kerja sama dengan aktor-aktor luar negeri seperti dengan Pemerintah Negara Myanmar dengan tujuan untuk membangun komunikasi antar pemerintah dan pertukaran terkait informasi tentang sindikat perdagangan orang di wilayah Myanmar. Kemudian Indonesia juga menjalin kerja sama dengan *International Organization for Migration* dalam hal melakukan rehabilitasi untuk para korban melalui Rumah Perlindungan dan *Trauma Centre*, di bawah naungan Kementerian Sosial

Republik Indonesia. Selain itu Indonesia juga aktif dalam menghadiri program yang digagas oleh AICHR sebagai *consultative body* dari ASEAN terkait dengan upaya penanganan tindakan perdagangan orang di kawasan Asia Tenggara.

Namun upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk melindungi para korban dari perdagangan orang belum cukup optimal, karena terkendala beberapa faktor baik pada tingkat internal maupun eksternal. Pada tingkat internal, Gugus Tugas PPTPPO memiliki kendala pada kualitas sumber daya manusia dan minimnya anggaran. Permasalahan pada sumber daya manusia, bera kibat pada pemahaman para anggota gugus tugas tentang perdagangan orang, dan kurangnya keterampilan dalam pendekatan kepada korban perdagangan orang. Kemudian dengan minimnya alokasi anggaran yang dimiliki oleh Gugus Tugas, berdampak pada program kerja tidak bisa dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh.

Pada tingkat eksternal, tantangan yang dihadapi yaitu kurangnya literasi dari masyarakat Indonesia akan bahayanya modus perdagangan orang, menambah pekerjaan besar bagi Indonesia untuk senantiasa mengadakan program literasi untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat tentang bahaya dari perdagangan orang melalui *online scamming*. Faktor lainnya adalah masalah kemiskinan yang membuat masyarakat yang termasuk ke dalam kategori kelompok rentan tertarik dengan tawaran kerja di Myanmar yang

memiliki bayaran tinggi, dengan harapan bisa merubah kondisi perekonomiannya. Selain faktor eksternal yang sudah dijelaskan sebelumnya, kondisi di Myanmar khususnya Kota Myawaddy yang rawan konflik membuat evakuasi seluruh korban perdagangan orang menjadi tertunda.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Gugus Tugas PPTPPO melalui Ketua Harian harus membuat rancangan anggaran yang diperlukan, dalam melaksanakan program kerja tingkat nasional maupun daerah. Mengenai rancangan anggaran tersebut Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan harus mengalokasikan APBN secara optimal kepada Gugus Tugas agar dapat melaksanakan program yang direncanakan.
2. Mengenai keterampilan dan pemahaman sumber daya manusia yang dimiliki, Gugus Tugas PPTPPO Pusat harus melakukan pelatihan kepada Gugus Tugas PPTPPO Daerah terkait pemahaman tentang perdagangan orang, dan pendekatan kepada korban berdasarkan pedoman pelatihan yang dirilis oleh AICHR.
3. Gugus Tugas PPTPPO Pusat, melalui Gugus Tugas Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Madya rutin untuk menyelenggarakan sosialisasi

terkait pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Dalam hal ini sosialisasi harus bersifat inklusif agar bisa diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Materi sosialisasi dapat mencakup pemahaman masyarakat terkait bahaya dari TPPO, beserta ciri-cirinya, kemudian bisa menyangkut informasi saluran kerja yang kredibel bagi masyarakat yang ingin mencari peluang kerja ke luar negeri.

4. Kolaborasi antar lembaga yang ada di Indonesia, sebagai contoh pembuatan iklan layanan masyarakat oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, yang bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan pemahaman masyarakat, selain itu dapat melakukan upaya pemblokiran terhadap saluran kerja yang terindikasi dalam tindakan perdagangan orang. Kemudian Kementerian Ketenagakerjaan dapat mengoptimalkan program pelatihan keterampilan bagi masyarakat agar dapat meningkatkan kemampuannya di dunia kerja.
5. Memperkuat kerja sama dengan negara anggota *ASEAN* lainnya, terutama dengan Myanmar sebagai negara yang terlibat secara langsung dalam kasus ini. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan pertukaran informasi, dan proses kerja sama yang kooperatif antara kedua negara tersebut.